

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Pembangunan Nasional Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-4, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Perwujudan tujuan nasional tersebut Indonesia melaksanakan pembangunan secara terencana dan bertahap. Pembangunan nasional pada hakekatnya untuk mewujudkan kemakmuran hidup rakyat yang merata. Pelaksanaannya pembangunan selain membawa manfaat juga dapat menimbulkan dampak yang kurang baik bagi lingkungan.

Pembangunan di Indonesia saat ini mencakup semua bidang, antara lain bidang ekonomi. Pencapaian sasaran pembangunan di bidang ekonomi dalam pembangunan nasional, industri memegang peranan yang menentukan sehingga perlu pendayagunaan secara optimal seluruh sumber daya alam, manusia, dan dana yang tersedia.¹ Industri tersebut diantaranya industri tekstil, dalam kegiatan produksinya industri tersebut di satu pihak akan menghasilkan barang yang bermanfaat bagi kesejahteraan hidup rakyat, dan dilain pihak juga akan menimbulkan limbah yang berbahaya dan mengandung racun, berupa sisa-sisa

¹ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, Hal 199.

buangan gas, cair dan padat yang apabila limbah yang berbahaya ini dibuang ke lingkungan hidup akan menimbulkan dampak yang besar terhadap kehidupan manusia dan fungsi lingkungan hidup. Pengertian lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), pasal 1 ayat (1) :

“Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Suatu industri tekstil dalam melaksanakan kegiatan produksinya diwajibkan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran terhadap lingkungan hidup dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan, sehingga akan tercipta kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang. Pengelolaan lingkungan hanya dapat berhasil menunjang pembangunan berkelanjutan jika administrasi pemerintahan berfungsi secara efektif dan terpadu. Sarana hukum utama untuk mencegah dan menanggulangi masalah lingkungan adalah sistem perizinan.

Perizinan merupakan instrumen pengendalian masalah lingkungan yang paling penting, sebab izin berfungsi untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya masalah lingkungan. Pemberian izin merupakan awal proses pengendalian hukum yang hanya mungkin dapat berlaku efektif, ketika diikuti adanya pengawasan yang proposional dan ketat oleh pemerintah sebagai aparat penegak hukum, untuk menjamin bahwa pemegang izin telah dan akan tetap

...dalam izin ...

Konsekuensi jika izin tidak dilaksanakan sesuai dengan isinya maka pemerintah selaku aparat penegak hukum melalui kewenangan diskresi (*discretionary power*) dapat menerapkan sanksi administrasi, seperti penggunaan instrumen paksaan nyata, uang paksa, denda administrasi, dan pencabutan izin. Bahkan, dalam hal terdapat indikasi adanya elemen-elemen tindak pidana, sanksi administrasi dapat diterapkan bersama sanksi pidana.²

Industri tekstil tersebut salah satunya adalah Pabrik Cambric G.K.B.I. Medari Kabupaten Sleman. Dalam kegiatan produksinya pabrik tersebut menghasilkan limbah cair yang dapat berdampak pada lingkungan hidup, maka perlu adanya pengelolaan limbah cairnya dengan baik, sehingga dapat mencegah dan mengendalikan pencemaran terhadap lingkungan hidup dengan berpedoman pada sistem perizinan.

Uraian tersebut diatas menjadi dasar bagi penulis dalam menyusun skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PERIZINAN TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH CAIR PADA PABRIK CAMBRIC G. K. B. I. MEDARI KABUPATEN SLEMAN."

² Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 499-500.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah izin pengelolaan limbah cair pada Pabrik Cambric G. K. B. I. Medari telah sesuai dengan sistem peizinan yang berlaku.
2. Apakah sistem perizinan tersebut mampu mengendalikan pengelolaan limbah cair dari pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perizinan pengelolaan limbah cair pada Pabrik Cambric G. K. B. I. Medari Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui kemampuan sistem perizinan dalam mengendalikan pengelolan limbah cair dari pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pada Pabrik Cambric G. K. B. I. Medari Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah dan memperdalam pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai bidang Hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan pada instansi yang bersangkutan.

E. Tinjauan Pustaka

Pendirian pabrik-pabrik merupakan sebuah efek atas dijalankannya

..... akibat akibat yang kemudian terjadi

karena adanya industrialisasi. Industrialisasi ini pada umumnya kurang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup sehingga mengakibatkan kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan hidup.

Pabrik-pabrik yang melakukan pembuangan limbah, banyak diantaranya tidak mengolah limbah tersebut terlebih dahulu, dan langsung saja membuangnya pada sungai-sungai terdekat.³ Pembuangan limbah tidak boleh menyebabkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, pembuangan limbah cair dari suatu kegiatan produksi dalam industri diperlukan suatu instrumen kebijaksanaan berupa perizinan pembuangan limbah cair untuk menghindari pelanggaran dan sebagai pedoman bagi suatu industri dalam melakukan kegiatan produksinya, guna menjaga ketertiban administrasi.

Izin dalam prakteknya digunakan penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai tujuan yang konkrit. Penguasa menggunakan sistem perizinan tersebut, karena izin mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Keinginan untuk mengarahkan dan mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu.
2. Keinginan mencegah bahaya bagi lingkungan.
3. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu.
4. Keinginan membagi benda-benda yang sedikit jumlahnya
5. Keinginan untuk menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitasnya.⁴

³ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Dan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, 2001, hal.401.

⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hal. 4.

Undang-Undang tentang Perindustrian, suatu industri wajib mempunyai izin antara lain, izin usaha industri, izin bangunan, izin lokasi, izin pembuangan limbah cair dan dilengkapi dengan Baku Mutu Lingkungan (BML). Baku mutu lingkungan seperti diatur dalam Pasal 1 Butir (1) Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH).

“Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.”

Baku mutu lingkungan diperlukan untuk menetapkan apakah telah terjadi kerusakan lingkungan, artinya apabila keadaan lingkungan telah ada diatas ambang batas baku mutu lingkungan, maka lingkungan tersebut, telah rusak dan atau sudah tercemar.⁵ Setiap perencanaan kegiatan juga harus disertai dengan analisis mengenai dampak lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan mempunyai peranan penting di dalam rangka pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan seperti diatur pada Pasal 18 UUPLH dalam penjelasan ayat (3) menyatakan:

“Dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan harus ditegaskan kewajiban yang berkenaan dengan penataan terhadap ketentuan mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan usaha dan/atau kegiatannya. Bagi usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan untuk membuat atau melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan hidup, maka rencana pengelolaan dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Misalnya kewajiban untuk mengolah limbah, syarat mutu limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan hidup, dan kewajiban yang berkaitan dengan pembuangan limbah, seperti kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau tersebut kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup. Apabila suatu rencana atau usaha

dan/atau kegiatan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan melaksanakan analisis dampak mengenai lingkungan hidup, maka persetujuan atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup tersebut harus diajukan bersama dengan permohonan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.”

Kewajiban yang berkaitan dengan aspek lingkungan dimaksudkan agar secara dini dapat diketahui kemungkinan timbulnya dampak negatif berupa pencemaran atau gangguan yang merugikan, merusak kenyamanan dan ketentraman masyarakat. Selain itu juga dimaksudkan untuk mengetahui langkah-langkah yang mungkin diperlukan guna menanggulangi dampak yang kurang menguntungkan. Dengan demikian, dalam melaksanakan usaha dan/atau kegiatan, suatu industri harus memperhatikan masalah lingkungan dengan berpedoman pada perizinan, sehingga dengan adanya perizinan yang jelas pada suatu industri akan dapat dijadikan sebagai alat pengontrol dan dapat mengatur berjalannya tertib administratif dibidang lingkungan hidup.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, maka diperlukan suatu metode atau cara untuk memperoleh bahan dan data yang diperlukan bagi penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode pengumpulan data

a. Data primer

Yaitu jenis data yang diperoleh dari lokasi penelitian dengan melakukan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan berpedoman pada daftar pertanyaan kepada para responden yang berkaitan dengan penelitian

b. Data sekunder

Yaitu jenis data yang diperoleh dari literatur-literatur dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data sekunder ini terdiri dari :

(1) Bahan Hukum Primer:

Yaitu bahan yang merupakan ketentuan hukum yang mengikat, meliputi: Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, SK.Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kegiatan Wajib Izin Pembuangan Limbah Cair Di Propinsi DIY, SK. Gubernur DIY Nomor 32 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.

(2) Bahan Hukum Sekunder:

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi: literatur-literatur, dokumen-dokumen, dan skripsi yang berkaitan dengan obyek penelitian.

(3) Bahan Hukum Tersier:

Yaitu sebagai pelengkap dan penjelasan terhadap bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder meliputi: Kamus Hukum dan Kamus

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pabrik Cambric G. K. B. I. Medari Kabupaten Sleman, pemilihan lokasi ini berdasarkan alasan untuk mempermudah dalam memperoleh data-data primer yang berhubungan langsung dengan obyek penelitian guna menyusun skripsi ini.

3. Responden

Guna membantu dalam pengumpulan data di lapangan, maka penulis akan melakukan penelitian kepada responden, yaitu: Pimpinan Pabrik Cambric G. K. B. I. Medari Kabupaten Sleman.

4. Nara Sumber

Kepala Kantor Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL) Kabupaten Sleman.

5. Metode Analisis Data

Data-data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian di lapangan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode berfikir deduktif dan induktif.

a. *Deduktif*, yaitu cara berfikir secara umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

b. *Induktif*, yaitu cara berfikir secara khusus untuk mendapatkan kesimpulan